



BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat di Desa untuk ikut serta aktif membantu dan mendukung pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Desa yang semakin luas;
- b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah Desa dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa yang bertumpu pada masyarakat
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk peraturan Bupati Konawe Utara tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4587);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang- Undang RI Nomor 6 tentang Desa (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014
6. Nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 Tentang Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7
10. Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara
11. Tahun 2016.
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa di Kabupaten Konawe Utara tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan

5. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Konawe Utara serta tembusan Camat
6. Keputusan Kepala Desa adalah merupakan sebagai tindak lanjut dari pada peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Masyarakat di Desa yang tumbuh dari, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pengembangan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) di Desa dapat dibentuk Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang di arahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2) Lembaga -Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebutan nama - namanya ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

- Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut
- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu Pimpinan dan penyelenggaraan Administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan;
 - d. Ketua seksi sebagai pembantu Pimpinan dan Pelaksana

Bagian Kedua Susunan pengurus

Pasal 4

Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa

Bagian Ketiga
Syarat – Syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

Anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka - pemuka antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik/Cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur – Unsur lain didalam masyarakat dengan syarat – syarat sebagai berikut.

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon Anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dari masing – masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang di selenggarakan khusus untuk itu
- (3) Nama – nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja pemerintah Desa di bidang perencanaan Pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat

Bagian Keenam
Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD, PKK dan Lain - Lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (2) Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Bupati ini dicabut dengan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Hal - Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Konawe Utara

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 29 - 9 - 2016

W. BUPATI KONAWE UTARA, k



H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 29 - 9 - 2016

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. MA RTWA

BERITA DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2016
NOMOR III

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. UMUM

1. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa di Desa di bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa, Lembaga di maksud merupakan mitra Kerja pemerintah Desa dalam Rangka pemberdayaan masyarakat Desa
2. Dengan pemberdayaan masyarakat di Desa, maka diharapkan ide ataupun gagasan untuk membentuk lembaga - lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan masyarakat Desa dalam arti bahwa keberadaan suatu lembaga kemasyarakatan bukan karena program dari pemerintah seperti yang terjadi selama ini, sehingga pada kenyataannya kurang berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan Desa
3. Lembaga -Lembaga Kemasyarakatan yang ada selama seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain, dapat diganti nama lain sepanjang menurut penilaian tidak sesuai dengan dinamika masyarakat Desa yang bersangkutan perubahan Nama, pembentukan baru, atau tetap dipertahankan lembaga yang ada, diatur lebih lanjut melalui peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Bagian d jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk jumlah anggota masing - masing seksi

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Culup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR: 2